

PENDAHULUAN.

A. LATAR BELAKANG

Dengan Perkembangan teknologi khususnya dalam bidang industri berkembang cukup pesat saat ini di Indonesia, pengolahan dari limbah pabrik menjadi salah satu concern yang sangat diperhatikan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.¹ Yang dimaksud dengan limbah pabrik adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan dalam proses produksi. Selama ini hampir setiap industri menghasilkan limbah B3. Jenis limbah B3 yang dihasilkan oleh industri berupa logam berat, pestisida, sianida, cat dan pewarna, minyak, pelarut, dan bahan kimia berbahaya lainnya.² Kegiatan industri bisa memberikan dampak langsung dan juga bisa memberikan dampak tak langsung. Dampak langsung apabila akibat kegiatan industri tersebut dapat langsung dirasakan oleh manusia. Dampak langsung bersifat positif memang diharapkan, namun dampak tak langsung yang bersifat negatif yang mengurangi kualitas hidup manusia harus dihindari atau dikurangi.³ Meskipun begitu, keberadaan sektor industri menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia.

Oleh sebab itu pengolahan dari limbah pabrik harus diperhatikan dengan baik dan benar agar tidak terjadi pencemaran lingkungan yang merusak alam dan juga kesejahteraan masyarakat sekitar. Hal ini juga telah di muat dalam pasal 28 ayat (1) UUD 1945 tentang *green constitution* (konstitusi hijau), “bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia”, yang selanjutnya dirumuskan dalam pasal 9 ayat (3) UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”,⁴ yang berarti pemerintah berperan aktif dalam memastikan setiap warga negara memperoleh hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Agar tercapainya lingkungan hidup yang sehat bebas dari pencemaran, diterbitkanlah Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). UU PLH ini lebih mengutamakan sanksi yang bersifat administratif, undang-undang tersebut lebih mengutamakan aspek yang berkaitan

¹ Zainal Abidin, Zul Akli dan Johari, “Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat yang Terpapar Limbah B3”, *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol 8 No. 2, hal.3, 2020

² Aisya Nursabrina , Tri Joko dan Onny Septiani, “Kondisi Pengelolaan Limbah B3 Industri Di Indonesia Dan Potensi Dampaknya: Studi Literatur”, *Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Depkes Bandung Vol 13 No. 1*, hal.2, 2021

³ Ardiatma Dodit, dan Ariyanto. “kajian sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun di pt. Tokai rubber auto hose Indonesia”, *Jurnal Teknologi dan Pengelolaan Lingkungan*, Vol.6 No.2, hal. 8, 2019.

⁴ Siombo Marhaeni, *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, PT Granmedia, Jakarta, 2012, hal.131.

dengan pengelolaan lingkungan, sedangkan pengelolaan lingkungan sering dikaitkan dengan kewenangan itu sendiri yang merupakan fokus utama dari hukum administrasi. Oleh sebab itu, sanksi pidana di dalam UU PLH bersifat ultimum remedium yang artinya sanksi pidana tersebut didasarkan kepada asas subsidiaritas. Sedangkan, dalam UU PPLH penerapan sanksi pidana bersifat sebagai premium remedium, dimana terdapat tiga jenis pelanggaran yang ditetapkan dalam pasal 100 UU PPLH yakni, pelanggaran terhadap mutu air limbah, baku mutu emisi dan baku mutu air dan gangguan.

Pengaturan limbah B3 telah dimuat dalam pasal 59 ayat (1) UU PPLH, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib mengelola limbah B3 yang dihasilkan, dan pada pasal 59 ayat (4), menyebutkan bahwa pengelolaan limbah B3 wajib mendapatkan izin dari Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Pelanggaran terhadap kedua ketentuan tersebut berdasarkan UU PPLH diancam dengan pidana pasal 102 UU PPLH, bahwa setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (4), di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, dengan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).

Berdasarkan Putusan Perkara Pidana No.2132 K/Pid.Sus-LH/2016 pelaku pengelolaan limbah B3 tanpa izin yaitu jenis oli bekas, dengan terdakwa Efendi Bin Sanusi. Terdakwa melakukan pengumpulan limbah B3 dengan cara membeli oli bekas dari Sofian dan Mulyadi (pengumpul oli bekas di Kota Bandar Lampung dan sekitarnya) dengan harga Rp 370.000,- (Tiga Ratus Puluh Ribu Rupiah) / drum dengan kapasitas 200 L (dua ratus liter)/drum. Oli bekas tersebut ditampung dengan cara dimasukkan ke dalam kolam beton bawah tanah berkapasitas 12.000 L yang terletak disamping kiri di rumah terdakwa di Desa Karang Sari RT 01/03, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Terdakwa menjual oli bekas tersebut ke PT. NICOSA dengan harga Rp 380.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) per 200 L melalui telepon kepada Bantran Hari Santoso seorang karyawan di PT. NICOSA.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 kunci pasal 59 ayat (4) Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyebutkan, setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka itu peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti masalah tersebut dengan judul “**ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAKAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 TANPA IZIN (Studi Putusan No. 2132 K/Pid.Sus-Lh/2016)**”.